



MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 07/PERMEN/M/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 03/PERMEN/M/2007 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN  
MELALUI KPR BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

- Merumibang : a. bahwa perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu diciptakan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi;
- c. bahwa dengan meningkatnya beberapa harga komponen bahan bangunan dan agar masyarakat berpenghasilan rendah masih memiliki daya beli yang cukup, maka pemerintah memandang perlu untuk sekaligus menetapkan perluasan batasan maksimum harga rumah yang dapat disubsidi dan kebijakan menambah nilai subsidi serta pengaturan atas nilai dan masa subsidi, nilai minimum uang muka, nilai maksimum kredit yang dibiayai, dan suku bunga KPR Bersubsidi;

Nomor : 126.....  
Tanggal : 24.2008  
REI JABAR

10/12/07

12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2003 tentang Tata Cara Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH);
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 04/PERMEN/M/2006 Tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun 2005 - 2009;
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi;
16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2008;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 03/PERMEN/M/2007 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR BERSUBSIDI**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### "Pasal 1

1. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH) adalah kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Sarusun Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah."

*Handwritten signature/initials*

4. Ketentuan Bab III Pasal 5 Ayat 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (3) Jenis rumah yang dapat dibeli oleh masing-masing kelompok sasaran mencakup seluruh pilihan jenis RSH, dan sesuai dengan batas maksimum harga rumah yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR Bersubsidi sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Batas Maksimum Harga Rumah (Rp)
I	55.000.000
II	41.500.000
III	28.000.000

5. Ketentuan Bab III Pasal 6 Ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (2) Persyaratan atas minimum uang muka dari debitur dan maksimum KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Skim Subsidi Pembiayaan						
Kelompok sasaran	Subsidi IO-BP dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP			Subsidi Uang Muka		
	Minimum uang muka (%)	Maksimum KPR (Rp)	Maksimum Tenor (tahun)	Minimum uang muka (%)	Maksimum KPR (Rp)	Maksimum Tenor (tahun)
I	7,5	50.875.000	-	0	46.500.000	-
II	7,5	38.387.500	-	-	-	-
III	5,0	26.600.000	-	-	-	-

6. Ketentuan Bab III Pasal 6 Ayat 3.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (3) Persyaratan atas skim subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kombinasi subsidi IO-BP dan selisih bunga adalah sebagai berikut:
- a. Bunga Bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Suku Bunga Bersubsidi (%/Tahun)										
	Tahun										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	7*	7*	7	10,5	11,75	11,75	Bunga Pasar (BP)				
II	4,5*	4,5*	4,5	5	7,5	10	11	11	BP		
III	1*	1*	1	2	2,5	3	3	3,75	4,5	5,5	BP

\*Hanya membayar komponen bunga (interest only)."

tentang Dukungan Asuransi akan diatur tersendiri melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.

- (8) Semua ketentuan Peraturan Menteri ini merupakan satu kesatuan dan mengikat bagi semua instansi/ lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, perbankan, lembaga keuangan non bank, atau koperasi yang bergerak dalam bidang perumahan serta masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas subsidi perumahan."

## Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, kecuali untuk permohonan KPR Bersubsidi yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari LPK sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan, tetap mengacu kepada seluruh ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi.
- (3) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada para pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2008

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT



MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI